

# MahaCita Protection



RIPLAY Umum ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian sesuai yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Penanggung : PT Zurich Topas Life ("Penanggung")

Nama Produk : MahaCita Protection

Mata Uang : Rupiah

Jenis Produk : PAYDI (Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi)

Deskripsi Produk : Produk asuransi dasar Unit Link akan memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia selama masa asuransi, atau memberikan manfaat investasi jika Tertanggung hidup hingga akhir masa asuransi. Produk ini juga dilengkapi dengan beberapa pilihan asuransi tambahan.

## Ketentuan Produk

Usia Masuk	: Tertanggung 15 hari – 65 tahun (berdasarkan usia saat ulang tahun terakhir) Pemegang Polis 18 tahun – 99 tahun (berdasarkan usia saat ulang tahun terakhir)
Uang Pertanggungan	: Minimum: Rp100.000.000
Premi Dasar	: Minimum: Rp4.000.000 per tahun
Premi Top Up Berkala	: Minimum: Rp1.000.000 Maksimum: sebesar 2 kali nilai premi dasar
Premi Top Up Tunggal	: Minimum: Rp1.000.000
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, atau bulanan
Masa Asuransi	: 20 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 20 tahun

## Manfaat Utama

Memberikan manfaat selama Masa Asuransi dan status Polis aktif:

### 1) Manfaat Meninggal Dunia

Bila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan memberikan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Investasi (jika ada) setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya yang belum dibayar atau terutang dan kewajiban pajak (jika ada).

### 2) Manfaat Investasi

Bila Tertanggung hidup sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, atau tertanggung berusia 100 (seratus) tahun pada saat Ulang Tahun Polis berikutnya, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Investasi sebesar Nilai Investasi (jika ada).

*Nilai Investasi merupakan nilai dari saldo Unit yang terbentuk dalam Polis berdasarkan perkalian antara Harga Unit dengan Jumlah Unit yang dimiliki pada saat tertentu. Nilai Investasi Premi Dasar merupakan Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi Dasar, sedangkan Nilai Investasi Premi Top Up Berkala merupakan Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi Top Up Berkala (jika ada), serta Nilai Investasi Premi Top Up Tunggal merupakan Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi Top Up Tunggal (jika ada).*

## Fitur Produk

### 1) Bonus Loyalitas

Bagi Anda yang senantiasa setia hingga akhir masa asuransi berhak mendapatkan Bonus Loyalitas mulai tahun Polis ke-6, seluruh ketentuan yang berlaku atas Bonus Loyalitas mengacu ke dalam Polis. Nilai Bonus Loyalitas yang akan didapatkan berdasarkan perhitungan yaitu:

Tahun Polis ke-	Persentase dari Premi Dasar
6	3%
7	4%
8	5%
9	6%
10	7%
11 dan seterusnya	8%

### 2) Polis Tetap Aktif (No Lapse Guarantee) selama 5 tahun Polis awal

Manfaat yang dapat menjamin Polis Anda akan tetap aktif walaupun Nilai Investasi tidak cukup untuk melunasi biaya-biaya, dengan memenuhi kondisi tertentu dalam Polis.

### 3) Fasilitas Cuti Premi

Pemegang Polis dapat mengajukan Cuti Premi yang dapat diajukan mulai tahun ke-6 dan Polis akan tetap aktif selama Nilai Investasi cukup untuk membayar biaya-biaya.

## Fitur Produk

### 4) Perpanjangan Masa Asuransi

Tersedia pilihan perpanjangan masa asuransi hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun, yang dapat diajukan saat masa asuransi berakhir sehingga dapat memberikan fleksibilitas bagi Pemegang Polis.

A. Bagaimana mekanisme perpanjangan masa asuransi?

Perpanjangan masa asuransi dilakukan dengan beberapa hal:

- Menggunakan Nilai Investasi yang tersedia untuk melanjutkan pertanggungansian hingga Nilai Investasi tidak lagi mencukupi untuk membayar biaya-biaya asuransi sepanjang masa perpanjangan asuransi, atau
- Melanjutkan pembayaran Premi Berkala atau membayar Premi Top Up Tunggal untuk menutupi biaya-biaya yang timbul selama periode masa perpanjangan asuransi, jika perlu.

B. Apa saja Ketentuan yang berlaku?

- Perpanjangan asuransi akan dilakukan tanpa seleksi risiko ulang.
- Segala ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum Polis maupun Ketentuan Khusus tetap berlaku di dalam perpanjangan Masa Asuransi.

C. Bagaimana cara pengajuan perpanjangan masa asuransi ini?

Pengajuan perpanjangan masa asuransi ini dapat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Akhir Pertanggungansian.

## Persyaratan Pengajuan Asuransi

- 1) Usia calon Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun
- 2) Usia calon Tertanggung : 15 hari – 65 tahun
- 3) Tertanggung dan Pemegang Polis merupakan warga negara Indonesia dan/atau berdomisili di Indonesia
- 4) Melampirkan fotokopi identitas diri
- 5) Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)
- 6) Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur dan akurat
- 7) Memahami syarat dan ketentuan pertanggungansian sebelum menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- 8) Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- 9) Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo
- 10) Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis

## Risiko Produk

Investasi pada produk PAYDI / Unit Link memiliki risiko yang menjadi tanggung jawab Pemegang Polis, antara lain:

- 1) *Risiko Pasar yang berhubungan dengan kondisi makro ekonomi, keadaan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan persepsi investor itu sendiri.*
- 2) *Risiko Suku Bunga yakni fluktuasi tingkat suku bunga yang dipengaruhi oleh jumlah dana pinjaman, inflasi, kebijakan pajak.*
- 3) *Risiko Likuiditas dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (withdrawal/ surrender) secara bersamaan.*
- 4) *Risiko Daya Beli yakni menurunnya nilai mata uang akibat kenaikan harga barang.*

## Pengecualian

Manfaat Meninggal Dunia tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia, yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan:

- 1) *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungansian atau Tanggal Pemulihan Polis; dan/atau*
- 2) *Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) atau komplikasinya; dan/atau*
- 3) *Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung atau pihak yang berkepentingan dalam pertanggungansian; dan/atau*
- 4) *Penggunaan alkohol, narkotika atau obat - obat terlarang maupun zat - zat adiktif lainnya diluar indikasi medis; dan/atau*
- 5) *Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat.*

Informasi lengkap mengenai Pengecualian tercantum dalam Ketentuan Umum Polis

## Biaya-Biaya

<b>Biaya Asuransi</b>	Dibebankan setiap bulan untuk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada). Ditentukan berdasarkan atas Uang Pertanggungan, usia, jenis kelamin, dan risiko-risiko lainnya	
<b>Biaya Alokasi Premi Dasar</b>	Tahun Polis ke-1	40%
	Tahun Polis ke-2 dan seterusnya	0%
<b>Biaya Administrasi</b>	Sesuai pilihan frekuensi pembayaran Premi:	
	Tahunan	Rp30.000
	Bulanan, 3 Bulanan, 6 bulanan	Rp37.500
<b>Biaya Pemeliharaan</b>	0,345% per bulan dari Nilai Investasi Premi Dasar, dibebankan selama 7 tahun pertama	
<b>Biaya Manajemen</b>	Besaran biaya sesuai jenis Dana Investasi yang dipilih.	
	<b>Pilihan Dana Investasi</b>	<b>Biaya Manajemen per tahun</b>
	Zurichlink Rupiah Money Market Fund	1,00 %
	Zurichlink Rupiah Amani Equity Fund	1,00 %
	Zurichlink Rupiah Fixed Income Fund	1,50 %
	Zurichlink Rupiah Flexible Fund	1,75 %
	Zurichlink Rupiah Equity Invest Fund	1,75 %
<b>Biaya Alokasi Premi Top Up</b>	5% dari setiap Premi Top Up Tunggal atau Berkala	
<b>Biaya Penarikan Dana, dan Biaya Penebusan Polis</b>	Persentase (%) dari Nilai Investasi Premi yang ditarik atau ditebus)	
	Tahun Polis ke-1	95%
	Tahun Polis ke-2	90%
	Tahun Polis ke-3	70%
	Tahun Polis ke-4	50%
	Tahun Polis ke-5	30%
	Tahun Polis ke-6	10%
	Tahun Polis ke-7	5%
	Tahun Polis ke-8 dan seterusnya	0%
<b>Biaya Cuti Premi</b>	Tahun Polis ke-6	10%
	Tahun Polis ke-7	5%
	Tahun Polis ke-8	0%
<b>Catatan Tambahan</b>	Pemotongan Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, Biaya Pemeliharaan (jika ada), Biaya Manajemen, Biaya Premi Top Up, dan Biaya Cuti Premi (jika ada) akan dibebankan melalui pemotongan Unit.	
	Pembayaran Manfaat Asuransi memperhitungkan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban terhadap Pajak.	

## Ketentuan lain

Pemegang Polis dapat melakukan:

- 1) **Penarikan dana sebagian** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Minimal sebesar Rp1.000.000 untuk setiap penarikan.
  - Sisa Nilai Investasi setelah penarikan tidak boleh kurang dari Rp2.000.000 per Polis.
  - Penarikan Dana yang dilakukan atas Nilai Investasi dari Premi Dasar, akan dikenakan Biaya Penarikan sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi Biaya Penarikan tercantum pada kolom "Biaya"
  - Penarikan Dana dari Nilai Investasi yang berasal dari Premi Top Up Berkala (jika ada) dan Premi Top Up Tunggal (jika ada) tidak akan dikenakan Biaya Penarikan Dana.
  - Dalam hal Pemegang Polis menarik seluruh Nilai Investasi yang ada dalam Polis, maka Pemegang Polis dianggap melakukan penebusan Polis (surrender) dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.
- 2) **Penebusan polis** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Penebusan polis yang dilakukan atas Nilai Investasi dari Premi Dasar, akan dikenakan Biaya Penebusan sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi Biaya Penarikan tercantum pada kolom "Biaya"
  - Penebusan Polis dari Nilai Investasi yang berasal dari Premi Top Up Berkala (jika ada) dan Premi Top Up Tunggal (jika ada) tidak akan dikenakan Biaya Penebusan Polis.
- 3) **Pengalihan Dana Investasi (switching)** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Pemegang Polis berhak mengalihkan sebagian atau seluruh dana dari satu jenis Dana Investasi ke jenis Dana Investasi lain.
  - Pengalihan Dana Investasi tidak dikenakan biaya apapun.


## Pilihan Asuransi Tambahan (Rider)

Risiko Kecelakaan	<a href="#">Maha ADB (Accidental Death Benefit)</a> Melindungi Tertanggung dari risiko meninggal dunia akibat kecelakaan.
Risiko Penyakit Kritis	<a href="#">Maha CI Plus (Critical Illness Plus)</a> Melindungi Anda jika didiagnosa menderita salah satu dari beberapa Penyakit Kritis sampai usia 65 tahun.
	<a href="#">Maha CI Plus 85 (Critical Illness Plus 85)</a> Melindungi Anda jika didiagnosa menderita salah satu dari beberapa Penyakit Kritis sampai usia 65 tahun.
	<a href="#">Maha CI Early Care (Critical Illness Early Care)</a> Melindungi Tertanggung bila didiagnosa menderita salah satu dari Penyakit Kritis tahap awal beserta manfaat tambahan lainnya yaitu Manfaat Diagnosa Awal, Masa Perawatan, serta Masa Pemulihan.
Perlindungan Kesehatan	<a href="#">Zurich H&amp;S Max</a> Melindungi Tertanggung atas perawatan dan biaya kesehatan baik di dalam atau luar negeri dengan fasilitas cashless maupun reimbursement. Tersedia juga pilihan perlindungan untuk penyakit kritis tambahan yaitu 10 MCMB (Major Catastrophe Medical Benefit) dan ekstra batas manfaat tahunan melalui asuransi tambahan Extra dari Zurich H&S Max.
Pembebasan Premi	<a href="#">Maha PP (Parent Payor)</a> Memberikan manfaat pembebasan Premi Dasar apabila Pemegang Polis merupakan orang tua dari Tertanggung di diagnosa menderita salah satu dari Penyakit Kritis atau mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia, maka Zurich akan melanjutkan pembayaran Premi Dasar atas Polis tersebut hingga Tertanggung berusia 25 tahun atau Pemegang Polis berusia 65 tahun atau berakhirnya Masa Asuransi, mana yang lebih dahulu terjadi
	<a href="#">Maha WP Plus (Waiver of Premium Plus)</a> Memberikan manfaat pembebasan Premi Dasar dan Premi Top Up Berkala (bila ada) hingga berusia 70 tahun atau berakhirnya Masa Asuransi (mana yang lebih dahulu terjadi) jika tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap akibat penyakit atau kecelakaan, atau didiagnosa menderita salah satu dari daftar Penyakit Kritis yang ditanggung.

### Ilustrasi

Bapak Tono berusia 30 tahun, membeli produk MahaCita dari Zurich dengan komposisi Polis sebagai berikut:

<b>Asuransi Dasar</b> MahaCita Protection Sebesar Uang Pertanggungan Rp1.000.000.000	<b>Asuransi Tambahan</b> Maha WoPP Manfaat Pembebasan Premi, terhadap risiko Cacat Total Tetap atau Penyakit Kritis	<b>Asuransi Tambahan</b> Maha CI Plus Perlindungan atas Penyakit Kritis tahap lanjut sebesar Uang Pertanggungan: Rp2.500.000.000
<b>Premi</b> Rp1.350.000 per bulan		



Akhir Tahun Polis	Usia	Premi (tahunan)	Proyeksi	
			Nilai Investasi	Manfaat Meninggal Dunia
1	30	16.200	3.088	1.003.088
2	31	16.200	12.625	1.012.625
3	32	16.200	22.247	1.022.247
4	33	16.200	31.752	1.031.752
5	34	16.200	41.092	1.041.092
10	39	16.200	95.581	1.095.581
15	44	16.200	134.876	1.134.876
20	49	16.200	106.119	1.106.119

Tabel Ilustrasi

#### Keterangan untuk Tabel Ilustrasi dan Grafik Manfaat

- Ilustrasi ini dimaksud untuk memberikan perkiraan atas Nilai Investasi pada akhir tahun Polis dan Manfaat Asuransi Dasar jika Tertanggung meninggal dunia dengan memperhitungkan Premi yang telah dibayar, termasuk Premi Dasar, biaya-biaya, dan transaksi Penarikan Dana (jika ada).
- Dalam ilustrasi di atas, dengan asumsi Premi dibayarkan tepat waktu dan berkala selama Masa Asuransi dan tidak ada transaksi Penarikan Dana yang dilakukan.
- **Asumsi tingkat pengembalian investasi (Proyeksi Nilai Investasi) menggunakan kondisi positif sebesar 10% per tahun tersebut hanya merupakan ilustrasi dan tidak dijamin.**
- **Tingkat pengembalian investasi aktual dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Nilai Investasi hanyalah sebagai gambaran dan bukan merupakan perkiraan nilai yang sesungguhnya akan dicapai. Nilai Investasi tersebut dapat meningkat atau menurun tergantung dari Harga Unit dan dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kinerja dan risiko masing-masing jenis Dana Investasi.**

## Dana Investasi

Pilihan Dana Investasi	Jenis Investasi	Strategi Investasi	Proporsi Alokasi Dana Investasi	Sektor Industri Portofolio Investasi*	Tingkat Risiko
ZurichLink Rupiah Money Market Fund	Pasar Uang	Dana ini bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil melalui investasi pada instrumen pasar uang.	Dana diinvestasikan 100% pada instrumen jangka pendek (kas, deposito berjangka, surat berharga bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun).	Keuangan	Rendah
ZurichLink Rupiah Fixed Income Fund	Pendapatan Tetap	Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka menengah sampai panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada surat berharga pendapatan tetap dan pasar uang.	Dana diinvestasikan 0% - 20% pada instrumen jangka pendek (kas, deposito berjangka, surat berharga bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun) dan 80%-100% pada surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki <i>underlying asset</i> seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	Obligasi Pemerintah	Sedang
ZurichLink Rupiah Flexible Fund	Campuran	Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara dinamis. Untuk mencapai tujuan investasinya, dana ini akan diinvestasikan ke dalam instrumen investasi pasar uang, pendapatan tetap, dan saham.	Dana diinvestasikan dengan komposisi masing-masing 0% - 79% pada instrumen jangka pendek (kas, deposito berjangka, surat berharga bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun), surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki <i>underlying asset</i> seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan surat berharga bersifat ekuitas.	Konsumer bahan baku, Keuangan, Kesehatan, Lainnya	Sedang
ZurichLink Rupiah Equity Invest Fund	Saham	Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada surat berharga bersifat ekuitas serta deposito berjangka	Dana diinvestasikan 0% - 20% pada instrumen jangka pendek (deposito berjangka dan/atau kas) dan 80%-100% pada surat berharga bersifat ekuitas.	Jasa Komunikasi, Konsumer Bahan Baku, Energi, Keuangan, Kesehatan, Industrial, Material, Properti	Tinggi
ZurichLink Rupiah Amani Equity Fund	Saham	Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada surat berharga bersifat ekuitas syariah serta deposito berjangka syariah.	Dana diinvestasikan 0% - 20% pada instrumen jangka pendek (deposito berjangka syariah dan/atau kas) dan 80%-100% pada surat berharga bersifat ekuitas syariah.	Jasa Komunikasi, Konsumer Diskresioner, Konsumer Bahan Baku, Energi, Keuangan, Kesehatan, Industrial, Material, Properti, Utilitas	Tinggi

\* Data Sektor Industri Portofolio Investasi pada tabel di atas merupakan data per tanggal 30 September 2022. Informasi terkini berikutnya dapat merujuk ke Fund Fact Sheet yang dapat diakses melalui website Zurich di [bit.ly/zurichFFS](http://bit.ly/zurichFFS)

## Kinerja Dana Investasi

Data dalam tabel dibawah ini merupakan dapat periode November 2022

Nama Dana Investasi	Kinerja	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Disetahunkan		Tanggal Efektif
						5 tahun	Sejak Peluncuran	
Zurichlink Rupiah Flexible Fund	Investasi	0.25%	1.74%	0.04%	3.23%	1.86%	3.33%	8-Nov-11
	Tolok Ukur	1.38%	0.09%	1.29%	5.55%	5.41%	6.17%	
Zurichlink Rupiah Money Market Fund	Investasi	0.17%	0.37%	0.46%	0.47%	2.06%	2.90%	8-Nov-11
	Tolok Ukur	0.15%	0.43%	0.68%	1.48%	3.19%	4.01%	
Zurichlink Rupiah Fixed Income Fund	Investasi	3.15%	0.65%	0.84%	-1.42%	3.01%	3.24%	8-Nov-11
	Tolok Ukur	3.00%	1.49%	3.40%	2.42%	6.66%	5.91%	
Zurichlink Rupiah Amani Equity Fund	Investasi	1.46%	5.74%	5.22%	19.17%	-0.73%	-4.55%	2-Mar-15
	Tolok Ukur	-1.60%	-1.34%	-0.95%	9.02%	-3.14%	-2.42%	
Zurichlink Rupiah Equity Invest Fund	Investasi	1.94%	n/a	n/a	n/a	n/a	4.25%	19-Sep-22
	Tolok Ukur	-1.39%	n/a	n/a	n/a	n/a	-2.48%	

### Penting untuk Anda pahami

- Informasi Kinerja Dana investasi di atas tidak dijamin dan merupakan kinerja di masa lampau
- Informasi Kinerja Dana Investasi di atas tidak mencerminkan kinerja investasi di masa yang akan datang.
- Kinerja Dana investasi di masa yang akan datang bisa meningkat atau menurun.
- Informasi terkini Kinerja Dana Investasi dapat merujuk ke Fund Fact Sheet yang dapat diakses melalui website Zurich di [bit.ly/zurichFFS](https://bit.ly/zurichFFS)

## Prosedur Klaim

Untuk pengajuan Klaim, mohon agar dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

- Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar.  
Formulir Klaim dapat diunduh melalui website Zurich di: [bit.ly/zurichformklaim](https://bit.ly/zurichformklaim)
- Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang wajib disertakan sesuai dengan ketentuan dalam Polis Anda: Dalam hal klaim manfaat meninggal dunia maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:
  - a) Formulir Klaim Meninggal Dunia dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik, yang telah diisi dan ditandatangani (asli); dan
  - b) Polis Asli apabila Polis dalam bentuk cetak atau Ringkasan Polis apabila Polis dalam bentuk elektronik; dan
  - c) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli atau dilegalisir); dan
  - d) Formulir Surat Keterangan Dokter untuk meninggal dunia (asli); dan
  - e) Berita acara dari kepolisian jika meninggal dunia karena kecelakaan atau kematian tidak wajar (asli atau dilegalisir); dan
  - f) Identitas diri dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat (Salinan); dan
  - g) Buku tabungan Penerima Manfaat (Salinan); dan
  - h) Resume Medis dan seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis, (apabila ada perawatan medis).

Dalam hal klaim Manfaat akhir Masa Arusansi atau mencapai usia ke-20 (dua puluh) pada saat Ulang Tahun Poilis dokumen yang wajib diberikan sebagai berikut:

- a) Polis Asli apabila Polis dalam bentuk cetak atau Ringkasan Polis apabila Polis dalam bentuk elektronik; dan
  - b) Identitas diri dari Pemegang Polis.
- Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui tenaga pemasar ke kantor pusat PT Zurich Topas Life.
  - Klaim wajib diajukan dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal terjadi risiko yang dipertanggungkan.
  - Penanggungberhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan di atas apabila diperlukan sebagai pendukung untuk pengajuan klaim sebelum Penanggung memutuskan untuk menerima atau menolak klaim yang diajukan
  - Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi yang diperjanjikan kepada Tertanggung atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam 10 hari kerja sejak dokumen permohonan Klaim diterima secara lengkap dan benar oleh Penanggung.

## Persyaratan Pengajuan Asuransi

- Usia calon Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun
- Usia calon Tertanggung : 15 hari – 65 tahun
- Tertanggung dan Pemegang Polis merupakan warga negara Indonesia dan/atau berdomisili di Indonesia
- Melampirkan fotokopi identitas diri
- Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)
- Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur dan akurat
- Memahami syarat dan ketentuan pertanggungan sebelum menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo
- Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis

## Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Bila Anda memiliki pertanyaan atau keluhan atau pengaduan langsung ke Zurich, Anda dapat menghubungi layanan Zurich Care melalui:

- **Contact Center:** 1500 456
- **Email:** [customercare.indo@zurich.co.id](mailto:customercare.indo@zurich.co.id)
- **Surat atau bertemu secara** langsung dengan staff Zurich Care setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08:30 – 16:30 di alamat:  
PT Zurich Topas Life  
Lobby Graha Zurich  
Jalan MT. Haryono Kav 42  
Jakarta Selatan, 12780
- Zurich akan merespon dan atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan atau keluhan kepada Anda selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengaduan diterima oleh Zurich. Tanggapan awal dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kepada Anda bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
- Zurich menyampaikan jawaban final atas keluhan baik secara lisan maupun tulisan kepada Anda selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen penyampaian pengaduan diterima secara lengkap oleh Zurich.

## Catatan Penting

1. Definisi-Definisi:
  - Pemegang Polis adalah Perorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
  - Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis yang ditandatangani oleh Penanggung dan terdapat hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis (Insurable Interest).
  - Uang Pertanggungan (UP) adalah sejumlah nilai yang telah ditetapkan oleh pemegang polis dan akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi bila terjadi risiko sesuai perjanjian Polis.
2. Masa Leluasa (Grace Period) adalah masa tenggang pembayaran Premi dalam periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.
3. Masa Pemahaman Polis adalah periode Pemegang Polis untuk mempelajari Polis, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Tertanggung.
  - Selama Masa Pemahaman Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melengkapi formulir serta dokumen yang dipersyaratkan Penanggung dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Ketentuan Khusus Polis. Pembatalan Polis akan dikenakan biaya administrasi pembatalan Polis sebesar Rp100.000,- dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal diterimanya dokumen secara lengkap.
4. Nilai Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja masing-masing Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.
5. Metode dan Frekuensi perhitungan Harga Unit
  - Harga Unit dihitung berdasarkan total aset setelah dikurangi dengan Biaya Manajemen, dibagi dengan total Unit dari Dana Investasi.
  - Harga Unit dihitung secara harian yang dihitung setiap hari kerja.
  - Harga Unit akan diumumkan pada satu atau lebih surat kabar harian di Indonesia dan tertera pada website Zurich di [bit.ly/zurichFFS](http://bit.ly/zurichFFS)
6. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

## Informasi Penting

1. MahaCita Protection merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi dari PT Zurich Topas Life. Komponen investasi produk ini mengandung risiko. Asuransi jiwa adalah komitmen jangka Panjang, apabila Polis MahaCita Protection dihentikan pada tahun-tahun awal maka dapat menyebabkan kerugian bagi Anda. MahaCita Protection diperuntukkan bagi Anda yang berdomisili di Indonesia
2. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY versi Umum ini dan berhak bertanya kepada PT Zurich Topas Life atas semua hal terkait RIPLAY versi Umum ini.
3. Anda memiliki wewenang penuh untuk memilih jenis Dana Investasi dengan optimalisasi pengembalian investasi sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Anda.
4. PT Zurich Topas Life dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5. Tenaga Pemasar kami akan membantu Anda menganalisis kebutuhan keuangan Anda dan memberikan ilustrasi & RIPLAY Personal sebelum Anda memutuskan membeli produk MahaCita Protection.
6. Nilai investasi tidak dijamin karena harga unit dapat meningkat atau menurun. Harga unit dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kinerja dana investasi. Nilai investasi juga dapat lebih kecil dari total bagian premi yang diinvestasikan.
7. Premi yang Anda bayarkan terdiri dari biaya administrasi, biaya alokasi Premi, biaya asuransi, biaya manajemen dan komisi bagi Tenaga Pemasar PT Zurich Topas Life.
8. Biaya asuransi tambahan (jika ada) akan dibebankan pada Nilai Investasi dari produk asuransi dasar MahaCita Protection
9. RIPLAY Umum ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk MahaCita Protection. Syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Polis MahaCita Protection.
10. RIPLAY Umum ini merupakan informasi terkini pada saat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini diterbitkan.